



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 031/KP.00/JT-24/11/2022**

**TENTANG
PENUNJUKAN PEMEGANG UANG MUKA KERJA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
DI KABUPATEN SRAGEN**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Pengawas TPS serta koordinasi dengan instansi terkait, maka dipandang perlu menunjuk Pemegang Uang Muka Kerja Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Di Kabupaten Sragen.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Penunjukan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Di Kabupaten Sragen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

11. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatikan : 1. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Dalam Pemilu Serentak 2024;

2. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 354/HK.01.00/K1/10/2022 tentang Perubahan Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Dalam Pemilu Serentak 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah tentang Penunjukan Pemegang Uang Muka Kerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Di Kabupaten Sragen;

Pertama : Menunjuk/mengangkat nama-nama sebagaimana terlampir untuk menjadi Pemegang Uang Muka Kerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Di Kabupaten Sragen;

Kedua : Tugas Pemegang Uang Muka Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA sebagai berikut :

1. menerima dan menyimpan UP dan TUP dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Melakukan pengujian dan pembayaran atas tagihan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Melakukan pembayaran yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan perintah PPK;
4. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;

5. Melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada Negara;
6. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada Negara ke kas Negara;
7. Menatausahakan transaksi UP atau TUP dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Menyelenggarakan pembukuan transaksi UP atau TUP dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- Ketiga : Pemegang Uang Muka Kerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan secara administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tahapan Pemilu Tahun 2024 selesai dan/atau terdapat pergantian Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
- Keenam : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sragen
Pada tanggal 7 November 2022

Koordinator Sekretariat

YUNI SETYAWATI, S.H., M.Si
NIP. 19690616 199003 2 011

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Sragen;
3. Ketua Panwaslu Kecamatan Se Kabupaten Sragen;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran SK Koordinator Sekretariat
Bawaslu Kabupaten Sragen
Nomor : 031/KP.00/JT-24/11/2022
Tanggal: 07 November 2022

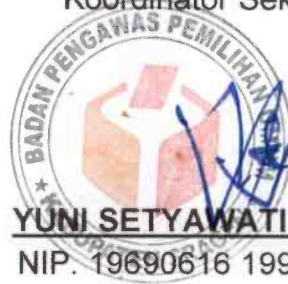
**DAFTAR PEMEGANG UANG MUKA KERJA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
DI KABUPATEN SRAGEN**

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
1	Widji Sulastri. S.A.P	19670129199003005	Penata Tk.I (III/d)	Pemegang Uang Muka Kerja Panwaslu Kecamatan Sragen
2	Delik Daryatun	196806051990022001	Penata Muda TK (III/b)	Pemegang Uang Muka Kerja Panwaslu Kecamatan Sidoharjo
3	Sugiri, S.E.	197806202009011006	Penata Muda TK (III/a)	Pemegang Uang Muka Kerja Panwaslu Kecamatan Masaran
4	Rahmadi	198306122009011009	Pengatur Tk.I (II/d)	Pemegang Uang Muka Kerja Panwaslu Kecamatan Karangmalang
5	Suyatno	197308252010011003	Pelaksana (II/c)	Pemegang Uang Muka Kerja Panwaslu Kecamatan Kedawung
6	Sukiswo, SE	196804261990031004	Penata (III/c)	Pemegang Uang Muka Kerja Panwaslu Kecamatan Gondang
7	Yanto	197901032009011008	Pelaksana (II/d)	Pemegang Uang Muka Kerja Panwaslu Kecamatan Sambirejo

8	Kuswanto, S.E	197904112009011008	Penata Muda (III/a)	Pemegang Uang Muka Kerja Panwaslu Kecamatan Sambungmacan
9	Supriyono	197909162008010002	Pengatur (II/c)	Pemegang Uang Muka Kerja Panwaslu Kecamatan Ngrampal
10	Harif Ichwantono, S.E	197612202008011008	Penata Muda (III/a)	Pemegang Uang Muka Kerja Panwaslu Kecamatan Gemolong
11	Heru Sri Prihatina, S.E	196905181993032003	Penata Tk.I (III/d)	Pemegang Uang Muka Kerja Panwaslu Kecamatan Tanon
12	Supadi	197302062009061001	Pengatur Tk.I (II/d)	Pemegang Uang Muka Kerja Panwaslu Kecamatan Plupuh
13	Saryani	197901282009011001	Pengatur Tk.I (II/d)	Pemegang Uang Muka Kerja Panwaslu Kecamatan Kalijambe
14	Suwarno, S.Sos	196702252007011021	Penata Muda (III/a)	Pemegang Uang Muka Kerja Panwaslu Kecamatan Sumberlawang
15	Warto Sutrisno, SE	196912011993031004	Penata Tk.I (III/d)	Pemegang Uang Muka Kerja Panwaslu Kecamatan Tangen
16	Puji Widodo, S.E	197912272005011005	Penata Muda Tk.I (III/b)	Pemegang Uang Muka Kerja Panwaslu Kecamatan Jenar
17	Fuad Arie Suryono, S.IP	198810102014031002	Penata (III/c)	Pemegang Uang Muka Kerja Panwaslu Kecamatan Gesi

18	Kasmin	196706182007011017	Pengatur Tk.I (II/d)	Pemegang Uang Muka Kerja Panwaslu Kecamatan Sukodono
19	Amir	197307161998031006	Penata Muda Tk.I (III/b)	Pemegang Uang Muka Kerja Panwaslu Kecamatan Mondokan
20	Hendri Sulis Setyawan, S.E	197910072009011005	Penata Muda (III/a)	Pemegang Uang Muka Kerja Panwaslu Kecamatan Miri

Koordinator Sekretariat



YUNI SETYAWATI, S.H.,M.Si
NIP. 19690616 199003 2 011